

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang utuh dan sempurna yang telah memberikan panduan kehidupan manusia dari segala aspek baik dari ibadah maupun bermuamalah. Muamalah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus diikuti untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia terkait memperoleh dan pengembangan harta (Lusiana, 2019). Manusia secara alami memiliki naluri sebagai makhluk sosial yang bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kebutuhan dan keinginan manusia itu akan terus bertambah setiap harinya (Sya'ada, 2022).

Di era sekarang dan ditambah adanya pandemi Covid-19 tingkat perekonomian menurun. Penurunan ekonomi bisa menyebabkan meningkatnya berkurangnya pendapatan dan juga pemutusan hubungan kerja (Melati, 2023). Terutama pada masyarakat yang ekonomi yang berada pada di kelas menengah ke bawah, banyak pekerja yang terkena PHK (pengurangan hak kerja) (Pertwi, 2021). Hal inilah masyarakat semakin banyak mencari dana tambahan untuk mencukupi kebutuhannya

Gadai salah satu solusi alternatif yang aman cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman dana tanpa adanya memberatkan kepada

Masyarakat. Berbeda ketika meminjam di bank, masyarakat akan Gadai adalah salah satu solusi alternatif yang aman cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman keuangan tanpa membebankan masyarakat dalam meminjam. Berbeda halnya meminjam di bank, yang dimana masyarakat akan menemui banyaknya peraturan. Hal ini membuat proses peminjaman membutuhkan waktu yang lebih lama (Zuhdi, 2021)

Salah satu jenis lembaga agunan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat adalah pegadaian. Pegadaian telah dikenal lama sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk berbagai keperluan masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara di Indonesia, pegadaian secara khusus berfokus pada penyediaan layanan kredit atau pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum pegadaian (Samsam, 2019).

Gadai dalam praktik di Masyarakat masih ada yang mengandung unsur riba dan kerugian terhadap masyarakat yang menggadai (Noviarni, 2021). Dalam praktik gadai konvensional, sering mengandung aspek-aspek yang mengandung pertentangan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Semua itu terjadi dikarenakan peminjam harus memberikan penambahan nominal dari pokok hutang dan adanya permasalahan dalam praktik pengelolaan terhadap barang gadai. Perbedaan prinsip ini timbul pertanyaan mengenai praktik gadai konvensional dengan hukum ekonomi syariah

Berdasarkan penjelesan diatas Peneliti mendapatkan suatu permasalahan ketidaksesuaian gadai konvensional yang masih memakai unsur riba. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai Analisis Ketidaksesuaian Gadai Konvensional terhadap Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Cokronegaran).

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk masyarakat mengetahui prinsip prinsip gadai yang sesuai dengan Hukum ekonomi syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari paparan lataran belakang diatas ada beberapa masalah yang dirumuskan oleh penulis.

- 1) Bagaimana Prosedur gadai di Pegadaian Cokronegaran?
- 2) Bagaimana tinjauan dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Prosedur gadai di Pegadaian Cokronegaran?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat tujuan penelitian yang dicapai.

- 1) Untuk memahami sistem mekanisme gadai di Pegadaian Konvensional

- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem mekanisme gadai di Pegadaian Konvensional

Berdasarkan tujuan diatas terdapat manfaat penelitian yang dicapai.

- 1) Memberikan informasi tentang sistem mekanisme gadai di Pegadaian Konvensional.
- 2) Memberikan informasi terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem mekanisme gadai di pegadaian gadai di Pegadaian Konvensional
- 3) Dapat digunakan sumber referensi atau informasi kepada penelitian lain yang mengadakan penelitian serupa.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengambil objek pada sistem penggadaian yang bersumber jurnal jurnal yang ada di website. Ruang lingkup ini hanya memakai variabel-variabel yang berkaitan dengan sistem transaksi dalam mekanisme pegadaian Variabel-variabel tersebut akan ditinjau dengan fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Syariah Nasional

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah memahami pada pembahasan skripsi ini dengan tepat. Maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman pada skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi :

- A. Landasan teori yang berisi pembahasan Pengertian Gadai konvensional, landasan hukum gadai konvensional, pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Landasan Hukum Ekonomi Syariah, konsep gadai berdasarkan hukum ekonomi syariah, prinsip dan syarat gadai berdasarkan hukum ekonomi syariah, dan konseptual Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn
- B. Telaah penelitian yang berisi dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

C. Kerangka konseptual yang berisi kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan penelitian

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum dan hasil analisis data

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian yang telah dilakukan